



**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH
DAN GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERKAIT KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR : 0001.MOU/SDM.04.06/WSUTG/2016

NOMOR : 127 /UN12/KS/2016

Pada hari ini, Selasa , tanggal dua belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Enam Belas (12-01-2016), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Ir. Baringin Nababan, MBA : General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0017.K/SDM.003/DIR/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan Surat Kuasa Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0001-1.SKU/432/DIR/2015 tanggal 9 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, berkedudukan di Jalan Bethesda No. 32 Manado, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
- II. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu, Manado, yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA.”

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengelolaan ketenagalistrikan secara optimal masing-masing pihak, maka dipandang perlu mengadakan kerjasama.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perseroan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi
9. Anggaran Dasar PT PLN (Persero)

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengelolaan ketenagalistrikan secara optimal guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, lingkungan hidup, pengabdian kepada masyarakat, serta rekayasa dalam lingkup ketenagalistrikan dan pendukungnya.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.



Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Kerjasama.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini disetujui, dibuat, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA

PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero)
Wilayah SULUTTENGGGO



GENERAL MANAGER,

Ir. Baringin Nababan, MBA